



P E N E T A P A N
NOMOR :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan :

LEILA NOVRIANTI, Jenis Kelamin Perempuan, umur/tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Oktober 1974, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Bawal No.55 RT 06 Malabro, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2020 terdaftar dibawah Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Bgl, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Rasidin dan Ibu Nurbaiti;
- Bahwa pemohon merupakan isteri dari bapak Syahril yang telah melangsungkan pernikahan di rumah tanggal 10 Mei 1996 sesuai dengan buku nikah nomor 33/06/V/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara;
- Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran No.1771-LT-02012012-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran, Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemohon tersebut tertera tanggal lahir pemohon 10 Oktober 1974;

Halaman1 dari 8 Penetapan Nomor :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku nikah dan ijazah pemohon tertera tanggal lahir pemohon adalah 10 oktober 1975;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan khawatir pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran, Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemohon tersebut tertera tanggal lahir pemohon 10 Oktober 1974 menjadi 10 oktober 1975;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan/perubahan nama pemohon tersebut sangat diperlukan;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri/Hakim semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tanggal akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon yaitu dari tanggal 10 Oktober 1974 menjadi 10 Oktober 1975 memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LEILA NOVRIANTI, No. 1771035010740008, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAHRIL, No. 1771032601080055, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEILA NOVRIANTI, tertanggal 2 Januari 2012, No. 1771-LT-02012012-0003, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Nikah atas nama SYAHRIL dan LAILA NOVRIANTI, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto copy DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS KEJURUAN (PROGRAM 3 TAHUN), atas nama LAILA NOVRIANTI, tertanggal 12 Mei 1995, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.5, telah dibubuhi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama : SYAHRIL dan dari pernikahannya tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. SYARAH FEBRIANTI 2. ILHAM DWI JAYA 3. ALDI TRI JAYA 4. FAUZAN JULIANDA 5. FAUZIAH JULIANI;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki tahun kelahirannya pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa, perbaikan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan/menyamakan tahun kelahiran yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Keluarga (KK) Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah, DANEM dan/atau dokumen lainnya atas nama Pemohon yang bertujuan mempermudah dalam hal mengurus administrasi kependudukan;

- Bahwa, selain tujuan diatas tidak ada tujuan lain dari perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **BASNIWATI**:

- Bahwa, saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon merubah atau memperbaiki tahun kelahirannya pada Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon yakni yang semula tercantum tahun 1974 diperbaiki menjadi tahun 1975 sesuai dengan tercantum pada Akte Perkawinan dan DANEM atas nama Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perbaikan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan/menyamakan tahun kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dengan Akte Perkawinan, DANEM atau dokumen lainnya atas nama Pemohon yang bertujuan mempermudah dalam hal mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain tujuan diatas tidak ada tujuan lain dari perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi **HERMANTO**:

- Bahwa, saksi merupakan Tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon merubah atau memperbaiki tahun kelahirannya pada Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon yakni yang semula tercantum tahun 1974 diperbaiki menjadi tahun 1975 sesuai dengan tercantum pada Akte Perkawinan dan DANEM atas nama Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perbaikan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan/menyamakan tahun kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dengan Akte Perkawinan,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl



DANEM atau dokumen lainnya atas nama Pemohon yang bertujuan mempermudah dalam hal mengurus administrasi kependudukan;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selain tujuan diatas tidak ada tujuan lain dari perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan kesesuaian keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta dihubungkan dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.5, Hakim memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama : SYAHRIL dan dari pernikahannya tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. SYARAH FEBRIANTI 2. ILHAM DWI JAYA 3. ALDI TRI JAYA 4. FAUZAN JULIANDA 5. FAUZIAH JULIANI;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki tahun kelahirannya pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa, benar perbaikan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan/menyamakan tahun kelahiran yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah, DANEM dan/atau dokumen lainnya atas nama Pemohon yang bertujuan mempermudah dalam hal mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa, benar selain tujuan diatas tidak ada tujuan lain dari perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon pembacaan Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta bukti P.1 sampai dengan P.5, yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan seorangibu rumah tangga yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :**SYAHRIAL**, dan dari pernikahannya tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : **1. SYARAH FEBRIANTI 2. ILHAM DWI JAYA 3.ALDI TRI JAYA 4. FAUZAN JULIANDA 5. FAUZIAH JULIANI**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran, KK dan KTP Pemohonyang semula tercantum tahun kelahiran 1974 dimohonkan untuk diperbaiki atau dirubah menjadi tahun 1975 sesuai dengan yang tercantum pada Akte Perkawinan, DANEM dan/atau dokumen lainnya atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwamaksud dari perubahan datau perbaikan tahun kelahiran atas nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan menyamakan/menyeragamkan tahun lahirannya pada akta-akta yang telah terbit dan juga untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan dengan merujuk pada aspek hukum tentang peraturan yang berhubungan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dan juga aspek sosial dan budaya yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan atau perbaikan tahun kelahiran atas namaPemohon tersebut perlu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon/anak Pemohon tinggal sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman6 dari 8 Penetapan Nomor :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon sendiri, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan dipersidangan, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan perubahan atau perbaikantahun kelahiran Pemohon adalah hak pribadi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dari tahun 1974 menjadi tahun 1975, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan tahun kelahiran atas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas patutlah permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dengan mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp106.000.- (seratus enam ribu rupiah) yang selengkapny akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (3) butir b Perpres nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tanggal akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl



(KK) pemohon yaitu dari tanggal 10 Oktober 1974 menjadi 10 Oktober 1975 memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrer akte kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000.- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN,SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

t.t.d

HASYIM HOSEN, SH

Hakim tersebut,

t.t.d

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00-
3. PNBP	Rp. 10.000,00-
4. Materai	Rp. 6.000,00-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp.106.000,00-
(seratus enam ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor :27/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)